



PUTUSAN

Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/MHS.ADV/SKH/X/2020, tertanggal 04 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/364/HK.05/X/2020 teranggal 07 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada :

MUHSININ,SH Advokat & Pengacara, beralamat di Desa Jantuk, Kec.Sukamulia, xxxx xxxxxx xxxxx, Prov. NTB, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. LOMBOK TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara syariat Islam pada tanggal 05 Desember 1991 di

Hal. 1 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxx xxxx, dulu Kecamatan Aikmal, sekarang kecamatan wanasaba, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmal, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti Buku Nikah.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung dari Penggugat yaitu **JUNAIDI ARIF Alias AMAQ JUNHAS** dan dihadiri oleh saksi nikah masing – masing bernama Almarhum AMAQ FARHAN dan AMAQ ROHAN dengan maskahwin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku;

4. Bahwa selanjutnya setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kami tinggal dirumah peninggalan orang tua Tergugat yang berada di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

4.1 SISKHA HAYU FITRIANA/Perempuan (Umur 28 tahun),

Sudah Menikah

4.2 MIFTAHUL JANNAH/Perempuan (Umur 26 tahun)

Sudah Menikah

4.3 NIZAR LASTAKIA/Perempuan (Umur 17 tahun), **Belum Menikah**

4.4 SASKIA INTAN KOMALA/Perempuan (Umur 13 tahun)

4.5 BAYU DIRGANTARA/Laki-laki (Umur 6 Tahun)

Ketiga anak yang belum menikah tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering berkelahi karena berselisih paham dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk berangkat menjadi TKW ke Saudi Arabia dari sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020.

7. Bahwa selama Penggugat berada Saudi Arabia Penggugat selalu mengirim uang kepada Tergugat untuk membiayai kehidupan sehari-hari

Hal. 2 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan celaknya lagi sebagian uang yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat untuk biaya perbaikan rumah akan tetapi dipergunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya.

8. Bahwa selama Penggugat berada di Saudi Arabia anak kandung kami yang terakhir yang bernama BAYU DIRGANTARA, Penggugat titip pengasuhan kepada ibu kandung Penggugat, akan tetapi selama Penggugat berada di Saudi Arabia, Tergugat tidak pernah memperdulikan anak tersebut jangankan memberikan belanja dan kebutuhannya, menengokpun tidak pernah sama sekali.

9. Bahwa Penggugat merasa sangat tidak tahan dan sangat tertekan disebabkan Tergugat selama ini tidak mau bekerja dan mencari nafkah untuk membiaya dan menafkahi keluarga yang telah kami bina sekian lama, sikap malas dari Tergugat yang sudah sangat lama tersebut Penggugat merasa sangat tidak tahan dan merasa sangat tertekan.

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada 09 September 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Dusun Gerisak, Desa Wanasaba Daya, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur.

11. Bahwa atas sikap, perbuatan dan tabiat dari Tergugat tersebut diatas Penggugat merasa tidak tahan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin retak dan tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa pihak keluarga maupun Pemerintah Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan Wanasaba telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun sampai berkumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hukum sah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kemudian Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel



3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. -

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel tertanggal 07 Oktober 2020 dan tanggal 20 Oktober 2020 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan berkumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan perbaikannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203147112750442 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 11-08-2017, telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah ayah tiri Penggugat
- saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1991 di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- saksi tahu yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama **JUNAIDI ARIF Alias**

Hal. 4 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAQ JUNHAS dan dihadiri oleh saksi nikah masing – masing bernama Almarhum AMAQ FARHAN dan AMAQ ROHAN dengan maskahwin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;
- saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat tidak amanah dan sering berfoya-foya
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2020;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah kakak ipar Penggugat
- saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1991 di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- saksi tahu yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ayah Kandung Penggugat bernama **JUNAIDI ARIF Alias AMAQ JUNHAS** dan dihadiri oleh saksi nikah masing – masing bernama Almarhum AMAQ FARHAN dan AMAQ ROHAN dengan maskahwin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- saksi tahu sewaktu melangsungkan perkawinan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 orang anak;
- saksi tahu sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- saksi tahu penyebabnya adalah Tergugat tidak amanah dan sering berfoya-foya
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2020;
- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan

Hal. 6 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menentukan apakah gugatan Penggugat terbukti berdasarkan hukum atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai landasan formal memeriksa perkara perceraian;

Menimbang, berkaitan dengan keabsahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, didukung dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar telah dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam serta tidak terdapat halangan yang menghalangi pernikahan tersebut seperti halangan nasab, sesusuan serta semenda yang menghalangi pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian"*, oleh karenanya beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mengisbatkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan suami isteri yang sah, karenanya Penggugat dan Tergugat berkwalitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi

Hal. 7 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana pada dalil gugatan Penggugat pada posita point 6 hingga 10;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan beralasan hukum;

Menimbang incasu berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dan tidak ternyata Tergugat mengajukan eksepsi tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Selong mengadili perkara ini. Oleh karena itu unsur pertama pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa benar sejak bulan Agustus 2013 mulai

Hal. 8 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Sejak awal pernikahan rumah tangga pengugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat tidak amanah dan sering berfoya-foya
- Akibatnya sejak September 2020 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "perceraian yang wajar dan baik", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Hal. 9 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 1991 di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hal. 10 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 386.000.00,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama **Selong** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami **AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **APIT FARID, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **AKHMAD SUADI, SH** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

APIT FARID, S.H.I.

AHMAD RIFAI, S.Ag., M.H.I

HAPSAH, S.H.I

Panitera Pengganti

AKHMAD SUADI, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 1057/Pdt.G/2020/PA.Sel